



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 161 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**SEKRETARIAT TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pencapaian target dan indikator Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dikoordinasikan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM serta penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM;  
b. bahwa sesuai amanat Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah provinsi;  
c. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Sekretariat;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

**MEMUTUSKAN : ...**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU**

: Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

**KEDUA**

: Susunan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA**

: Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah membantu Tim Penerapan SPM Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mendukung percepatan penerapan serta peningkatan kualitas layanan Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEEMPAT**

: Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KELIMA**

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**KEENAM**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 26 APRIL 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim Sekretariat Penerapan SPM masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<u>R</u>
Plt. Kepala Biro Hukum	<u>k</u>
Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda	<u>J</u>

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 161 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 26 APRIL 2024

**TENTANG SEKRETARIAT TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**


**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Menetapkan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Sekretariat Penerapan SPM Provinsi NTT.
2	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mongoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan SPM.
3	Esron Melsis Elim, SE, M.Si/Kepala Bidang dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Provinsi NTT	Sekretaris	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas yang berkaitan administrasi.
4	Yohanes Paut, ST, MT/Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
5	Rensy Sicilia Pellokila, SE/Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Koordinator Bidang Pendidikan	Melakukan pengumpulan data/informasi, penyusunan rencana aksi daerah, penyusunan laporan dan merumuskan rekomendasi kebijakan penerapan SPM Bidang Pendidikan.
6	Aloysia Ija Mukin, A.Md/Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
7	Jenci J. Neparasi, S.Pd/Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		
8	Sofi Marlen, S.KM/Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Koordinator Bidang Kesehatan	Melakukan pengumpulan data/informasi, penyusunan rencana aksi daerah, penyusunan laporan dan merumuskan rekomendasi kebijakan penerapan SPM Bidang Kesehatan.
9	Dwi M. Susanto, S.KM/Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	

10	Bachtiardo Miha Ballo, ST/Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Koordinator Bidang Pekerjaan Umum	Melakukan Pengumpulan Data/Informasi, Penyusunan Rencana Aksi Daerah, penyusunan laporan dan merumuskan rekomendasi kebijakan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum.
11	Fenny Lydia Laleb, ST/Staf Bidang Perumahan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
12	Dra. Finje Ferderika Djami/Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Koordinator Bidang Perumahan	Melakukan Pengumpulan Data/Informasi, Penyusunan Rencana Aksi Daerah, penyusunan laporan dan merumuskan rekomendasi kebijakan penerapan SPM Bidang Perumahan
13	Kepala Sub Bagian PDE pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Koordinator Bidang Trantibumlinmas	Melakukan Pengumpulan Data/Informasi, Penyusunan Rencana Aksi Daerah, penyusunan laporan dan merumuskan rekomendasi kebijakan penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas
14	Ferry A. Talan, S.AB/Polisi Pamong Praja Ahli Pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
15	Heyn Peter Ahab, S.STP, MA/Analis Mitigasi Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Provinsi NTT	Koordinator Sub Urusan Bencana	Melakukan Pengumpulan Data/Informasi, Penyusunan Rencana Aksi Daerah, penyusunan laporan dan merumuskan rekomendasi kebijakan penerapan SPM Sub Urusan Bencana
16	Yemin Pongtuluran, SP/Fungsional Perencana Ahli pada Badan Penanggulangan Bencana Provinsi NTT	Anggota	
17	Frumentius Dopo Puu, S.Sos/Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Koordinator Bidang Sosial	Melakukan Pengumpulan Data/Informasi, Penyusunan Rencana Aksi Daerah, penyusunan laporan dan merumuskan rekomendasi kebijakan penerapan SPM Bidang Sosial
18	Apriana Olivia D. Nalle, SST/Staf pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	
19	Adhitya Perdana Arka, S.STP, MM/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinasikan Pencapaian dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal
20	Hendrikus Bebe Aran, S.IP/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		

21	Maria Mercylina Diana S. Mau, S.STP/Analis Perencana dan Evaluasi Pelaporan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinasikan dan Pelaporan Pelayanan Minimal	Pencapaian Standar
22	Albertus Vestralen Wara Lero, S.Sos/Analis Pemerintahan Umum dan OTDA pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT			
23	Petrus Manek, S.Fil/Analis Pemerintahan Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT			
24	Mexi Ferdianto Doek, SH/Analis Pemerintahan Umum dan OTDA pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT			

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	J.